



**P U T U S A N**

**Nomor 81/Pid.B/2016/PN. Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama Lengkap : JOKO SUWARNO Bin MUSTAKIM  
Tempat Lahir : Surabaya  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 02 Januari 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Wonorejo Desa Prangat Selatan RT.14  
Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai  
Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir Travel

**Terdakwa II :**

Nama Lengkap : SIHSUSILO Bin PAJO HADI SUSWANTO  
Tempat Lahir : Malang  
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 27 Mei 1964  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : KTP : Jl.Kapal Pinisi 7 RT.041 Kel.Loktuan  
Kec.Bontang Utara Bontang, Domisili : Desa  
Santan Ulu RT.08, No.301, Kec.Marang Kayu,  
Kab.Kutai Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa III :**

Nama Lengkap : SAING Bin (Alm) UDIN BACO  
Tempat Lahir : Tompobulu  
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 31 Desember 1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Damai Makmur RT.01, Desa Danau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redang, Kec.Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani.

## **Terdakwa IV**

Nama Lengkap : PANJI SUWITO PUTRO Bin MUSTAKIM

Tempat Lahir : Surabaya

Umur /Tanggal Lahir : 41 Tahun / 10 Januari 1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Perangat Selatan RT.14, Kec.Marang Kayu,  
Kab.Kutai Kartanegara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani.

## **Terdakwa V**

Nama Lengkap : ABDUL HAMID Bin (Alm) MIMMASDAR

Tempat Lahir : Santan

Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 03 Oktober 1966

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Wira 1 RT.10 Desa Santan Ulu Kecamatan  
Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan 26 Oktober 2016;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberikan hak untuk itu ;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN. Bon



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 81/Pid.B/2016/PN.Bon Tanggal 29 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 81/Pid.B/2016/PN.Clp Tanggal 29 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa I. JOKO SUWARNO Bin MUSTAKIM, II. SIHSUSILO Bin PAJO HADI SUSWANTO, III. SAING Bin (Alm) UDIN BACO, IV. PANJI SUWITO PUTRO Bin MUSTAKIM, V. ABDUL HAMID Bin (Alm) MIMMASDAR tidak terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan mereka terdakwa I. JOKO SUWARNO Bin MUSTAKIM, II. SIHSUSILO Bin PAJO HADI SUSWANTO, III. SAING Bin (Alm) UDIN BACO, IV. PANJI SUWITO PUTRO Bin MUSTAKIM, V. ABDUL HAMID Bin (Alm) MIMMASDAR telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta menggunakan kesempatan bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap mereka terdakwa I. JOKO SUWARNO Bin MUSTAKIM, II. SIHSUSILO Bin PAJO HADI SUSWANTO, III. SAING Bin (Alm) UDIN BACO, IV. PANJI SUWITO PUTRO Bin MUSTAKIM, V. ABDUL HAMID Bin (Alm) MIMMASDAR, dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set kartu remi;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Membebani supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memberikan putusan yang meringankan hukuman para terdakwa dari surat tuntutan jaksa penuntut umum dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa I. JOKO SUWARNO Bin MUSTAKIM, Terdakwa II. SIH SUSILO Bin PAJO HADI SUSWANTO, Terdakwa III. SANG Bin (Alm) UDIN BACO, Terdakwa IV. PANJI SUWITO PUTRO Bin MUSTAKIM, dan Terdakwa V. ABDUL HAMID Bin (Alm) MIMMASDAR pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 01.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di rumah kosong daerah Kilometer 24 RT.8 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Polres Bontang mendapat informasi dari masyarakat di dalam rumah kosong daerah Kilometer 24 RT.8 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara sedang ada permainan judi, kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 01.30 Wita beberapa Anggota Kepolisian Polres Bontang langsung mengecek laporan dari masyarakat tersebut dan setelah sampai di lokasi Saksi BRIGPOL JUHERI RO'SON bersama dengan Saksi BRIGPOL ABDI UTAMA dan Saksi BRIGPOL AMBO TANG selaku Anggota Kepolisian Polres Bontang



melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi 30an / sanggong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diamankan dan dibawa ke Polres Bontang untuk diproses.

- Bahwa permainan judi jenis 30an / sanggong tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi dan selanjutnya dilakukan minimal 2 (dua) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang, kemudian dikocok lalu di bagikan kepada setiap pemain dan masing-masing orang / pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu dan sisa kartu di tempatkan di tengah / di dekat Bandar kemudian para pemain memasang sejumlah uang kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan dalam memasang minimal senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu setiap pemain menghitung jumlah nilai kartu yang dibagikan dan jika kartunya dibawah 20 maka pemain harus menarik kartu yang ada di tengah dan maksimal dalam menarik kartu sebanyak 4 (empat) kali atau jumlah kartu semunya adalah 7 (tujuh) kartu, dan jika nilainya 21 sampai 30 pemain boleh mengatakan pas atau tidak narik kartu di tengah lagi, artinya tidak usah mencabut kartu dan dalam permainan judi jenis 30an / sanggong pemenangnya harus memiliki nilai kartu 30 (tiga puluh) atau yang paling mendekati nilai 30 (tiga puluh) dari seluruh pemain atau nilai kartunya diatas nilai kartu Bandar, dan yang menang tersebut mendapatkan uang 2 kali lipat dari yang dipasang oleh pemain tersebut misalnya pasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga yang diberikan senilai Rp. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Bandar dan nilai kartu yang di bawah dari nilai kartu Bandar maka uang yang di pasang tersebut diambil oleh Bandar, dan jika nilai kartunya melebihi 30 (tiga puluh) maka kartunya dianggap mati / kalah dan uang yang dipasang diambil oleh Bandar, kemudian yang menang atau memiliki kartu 3 (tiga) kartu serta memiliki nilai kartu 30 maka pemain tersebut berhak menjadi Bandar jika pemain tersebut mau namun jika tidak mau maka Bandarnya tidak berubah.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi hanya untuk hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang / berwajib dalam bermain perjudian.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHP Jo UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. JOKO SUWARNO Bin MUSTAKIM, Terdakwa II. SIH SUSILO Bin PAJO HADI SUSWANTO, Terdakwa III. SANG Bin (Alm) UDIN BACO, Terdakwa IV. PANJI SUWITO PUTRO Bin MUSTAKIM, dan Terdakwa V. ABDUL HAMID Bin (Alm) MIMMASDAR pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 01.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di rumah kosong daerah Kilometer 24 RT.8 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP. Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Polres Bontang mendapat informasi dari masyarakat di dalam rumah kosong daerah Kilometer 24 RT.8 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara sedang ada permainan judi, kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 01.30 Wita beberapa Anggota Kepolisian Polres Bontang langsung mengecek laporan dari masyarakat tersebut dan setelah sampai di lokasi Saksi BRIGPOL JUHERI RO'SON bersama dengan Saksi BRIGPOL ABDI UTAMA dan Saksi BRIGPOL AMBO TANG selaku Anggota Kepolisian Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi 30an / sanggong dengan menggunakan uang sebagai taruannya, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diamankan dan dibawa ke Polres Bontang untuk diproses.
- Bahwa permainan judi jenis 30an / sanggong tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi dan selanjutnya dilakukan minimal 2 (dua) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang, kemudian dikocok lalu di bagikan kepada setiap pemain dan masing-masing orang / pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu dan sisa kartu di tempatkan di tengah / di dekat Bandar kemudian para pemain memasang sejumlah uang kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan dalam memasang minimal senilai Rp. 5.000,- (lima

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN. Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu setiap pemain menghitung jumlah nilai kartu yang dibagikan dan jika kartunya dibawah 20 maka pemain harus menarik kartu yang ada di tengah dan maksimal dalam menarik kartu sebanyak 4 (empat) kali atau jumlah kartu semuanya adalah 7 (tujuh) kartu, dan jika nilainya 21 sampai 30 pemain boleh mengatakan pas atau tidak tarik kartu di tengah lagi, artinya tidak usah mencabut kartu dan dalam permainan judi jenis 30an / tanggung pemenangnya harus memiliki nilai kartu 30 (tiga puluh) atau yang paling mendekati nilai 30 (tiga puluh) dari seluruh pemain atau nilai kartunya diatas nilai kartu Bandar, dan yang menang tersebut mendapatkan uang 2 kali lipat dari yang dipasang oleh pemain tersebut misalnya pasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga yang diberikan senilai Rp. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Bandar dan nilai kartu yang di bawah dari nilai kartu Bandar maka uang yang di pasang tersebut diambil oleh Bandar, dan jika nilai kartunya melebihi 30 (tiga puluh) maka kartunya dianggap mati / kalah dan uang yang dipasang diambil oleh Bandar, kemudian yang menang atau memiliki kartu 3 (tiga) kartu serta memiliki nilai kartu 30 maka pemain tersebut berhak menjadi Bandar jika pemain tersebut mau namun jika tidak mau maka Bandarnya tidak berubah.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi hanya untuk hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang / berwajib dalam bermain perjudian.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis A ayat (1) ke - 1 KUHP Jo UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut maka para terdakwa menyatakan telah mengerti serta para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ABDI UTAMA Bin SAINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polres Bontang;
  - Bahwa saksi bersama dengan anggota reskrim Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada Hari Jumat tanggal 27 Mei 2016



sekira jam 01.30 wita di rumah kosong tepatnya di Km.24 RT.8 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa pada saat saksi bersama anggota reskrim Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada saat itu para terdakwa sedang melakukan permainan judi 30an / sanggong di dalam rumah kosong;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat di daerah Km.24 RT.8 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara di dalam rumah kosong sedang ada permainan judi dan yang main judi pada saat itu ada sekitar 5 (lima) orang, mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan Saksi BRIGPOL JUHERI RO'SON dan Saksi BRIGPOL AMBO TANG mengecek laporan dari Masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian benar adanya laporan dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama dengan Saksi BRIGPOL JUHERI RO'SON dan BRIGPOL AMBO TANG melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan anggota reskrim melakukan interogasi mengenai permainan judi tersebut kemudian para terdakwa menjawab melakukan permainan judi 30an / sanggong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diamankan dan selanjutnya dibawah ke Polres Bontang untuk diproses;
- Bahwa pada saat itu yang ada di tempat kejadian ada 7 (tujuh) orang namun yang sedang main judi 30an / sanggong hanya 5 (lima) orang saja yaitu Terdakwa ABDUL HAMID, Terdakwa JOKO SUWARNO, Terdakwa PANJI SUWITO, Terdakwa SAING dan Terdakwa SHISUSILO, adapun yang 2 (dua) orang yakni Saksi SURATMAN dan Saksi BASIR pada saat itu sedang menoton di belakang para pemain judi 30an / sanggong;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan anggota reskrim Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi tersebut adalah bukan merupakan tempat umum karena pada saat saksi bersama dengan anggota reskrim Polres Bontang melakukan penangkapan mereka main judi 30an / sanggong di dalam rumah kosong dan pintu rumah tertutup;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan anggota reskrim Polres Bontang melakukan penangkapan judi 30an / sanggong tersebut para terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian tersebut menggunakan kartu remi sebagai alat untuk melakukan perjudian dan uang ditaruh / diletakkan di depan masing masing pemain;

- Bahwa untuk taruhannya berkisar antara Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk berapa kalinya saksi tidak tahu namun dari keterangan para terdakwa bermain judi 30an / sanggong sejak jam 22.00 wita;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam bermain perjudian;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut maka para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi SURATMAN Bin (alm) RANA TIRTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya dimana pada saat itu saksi melihat ada permainan judi di rumah kosong tepatnya di Km.24 RT.8 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa adapun kejadian permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa pada saat itu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 02.00 wita di Km.24 RT.8 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana pada saat itu Terdakwa PANJI bermain judi 30an / sanggong bersama dengan 5 (lima) orang namun saksi tidak tahu namaya hanya yang saksi kenal adalah Terdakwa PANJI dan Terdakwa JOKO SUWARNO;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa PANJI dan Terdakwa JOKO SUWARNO namun lainnya saksi tidak kenal dan kelima orang tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi berada dirumah tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 01.00 wita dan untuk para terdakwa pada saat itu sudah sementara main judi 30an / sanggong;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada uang di depan sebagai uang taruhan yang mana uang taruhan tersebut diletakkan di depan para terdakwa kemudian uang taruhan tersebut ada 4 (empat) tempat kemudian dari salah satu membagi kartu kepada teman-temannya yang sedang duduk pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa SIHSUSILO sedang mengocok kartu remi tersebut dan dibagikan kepada kelima orang tersebut dan untuk uang taruhan di pasang di depan bervariasi setiap permainan antara Rp. 10.000,-

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN. Bon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada bandar pada saat itu;

- Bahwa saksi tidak tahu pemilik dari rumah yang di tempati oleh para terdakwa melakukan permainan judi 30an / sanggong;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah para terdakwa sering bermain judi 30an / sanggong karena baru malam itu saksi kesana yang mana pada malam itu saksi mengantar Sdr. EDI kerumahnya dan tempat orang main judi 30an / sanggong tersebut berdekatan dengan rumah Sdr.EDI, oleh karena itu saksi mampir nonton dan pada saat itu cuaca sedang hujan dan saksi berteduh sehingga saksi melihat ada orang main judi 30an / sanggong;
- Bahwa tempat para terdakwa bermain judi 30an / sanggong didalam rumah yang baru dibangun dan tempat tersebut bukan merupakan tempat umum dan pada saat para terdakwa bermain judi 30an / sanggong pintu depan rumah dalam keadaan tertutup dan pada saat para terdakwa bermain Judi 30an / sanggong dan saksi tidak tahu apakah para terdakwa ada ijin terlebih dahulu pada pejabat yang ada;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kartu remi dan uang sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang dipakai oleh para terdakwa dalam bermain judi 30an / sanggong;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut maka para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi BASIR Bin NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya dimana pada saat itu saksi melihat ada permainan judi di rumah kosong tepatnya di Km.24 RT.8 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa adapun kejadian permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa pada saat itu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 02.00 wita di Km.24 RT.8 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana pada saat itu Terdakwa SIHSUSILO bermain judi 30an / sanggong bersama dengan 5 (lima) orang namun Saksi tidak tahu namaya hanya yang saksi kenal adalah Terdakwa SIHSUSILO;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SIHSUSILO namun lainnya saksi tidak kenal dan kelima orang tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi berada di rumah kosong tersebut baru saja karena pada saat itu Terdakwa SIHSUSILO memesan minuman teh kotak kepada saksi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN. Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi antar minuman teh kotak tersebut dan pada saat saksi mengantar teh kotak tersebut saksi melihat para terdakwa sedang melakukan permainan judi 30an / sanggong termasuk Terdakwa SIHSUSILO karena rumah saksi dekat dengan rumah yang para terdakwa tempati bermain judi;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada uang di depan sebagai uang taruhan yang mana uang taruhan tersebut diletakan di depan para terdakwa kemudian uang taruhan tersebut ada 4 (empat) tempat kemudian dari salah satu membagi kartu kepada teman-temannya yang sedang duduk pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa SIHSUSILO sedang mengocok kartu remi tersebut dan dibagikan kepada kelima orang tersebut dan untuk uang taruhan di pasang di depan bervariasi setiap permainan antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Bandar pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik dari rumah yang di tempati oleh para terdakwa melakukan permainan judi 30an / sanggong;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah para terdakwa sering bermain judi 30an / sanggong karena baru malam itu saksi kesana;
- Bahwa tempat para terdakwa bermain judi 30an / sanggong didalam rumah yang baru dibangun dan tempat tersebut bukan merupakan tempat umum dan saksi tidak tahu apakah para terdakwa ada ijin terlebih dahulu pada pejabat yang ada;
- Bahwa benar 1 (satu) kotak kartu remi dan uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang dipakai oleh para terdakwa dalam bermain judi 30an / sanggong;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut maka para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa JOKO SUWARNO Bin MUSTAKIM :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 01.30 Wita bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Km.24 RT.08 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, polisi melakukan penggrebekan dan penangkapan kepada Terdakwa I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bermain judi 30an / sanggong bersama 4 (empat) orang lainnya, yaitu Terdakwa SAING, Terdakwa ABDUL HAMID, Terdakwa PANJI dan Terdakwa SHISUSILO;
- Bahwa permainan judi jenis 30an/sanggong tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi dan selanjutnya dilakukan minimal 2 (dua) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang, kemudian dikocok lalu di bagikan kepada setiap pemain dan masing-masing orang/pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu dan sisa kartu di tempatkan di tengah/ di dekat bandar;
- Bahwa kemudian para pemain memasang sejumlah uang kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan dalam memasang minimal senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu setiap pemain menghitung jumlah nilai kartu yang dibagikan dan jika kartunya dibawah 20 maka pemain harus menarik kartu yang ada di tengah dan maksimal dalam menarik kartu sebanyak 4 (empat) kali atau jumlah kartu semuanya adalah 7 (tujuh) kartu;
- Bahwa jika nilainya 21 sampai 30 pemain boleh mengatakan pas atau tidak narik kartu di tengah lagi, artinya tidak usah mencabut kartu dan dalam permainan judi jenis 30an/sanggong pemenangnya harus memiliki nilai kartu 30 (tiga puluh) atau yang paling mendekati nilai 30 (tiga puluh) dari seluruh pemain atau nilai kartunya diatas nilai kartu bandar;
- Bahwa pemenang tersebut mendapatkan uang 2 kali lipat dari yang dipasang oleh pemain tersebut misalnya pemain pasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga yang diberikan kepada pemain senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar dan nilai kartu yang di bawah dari nilai kartu bandar maka uang yang di pasang tersebut diambil oleh Bandar, dan jika nilai kartunya melebihi 30 (tiga puluh) maka kartunya dia anggap mati/kalah dan uang yang dipasang diambil oleh bandar, kemudian yang menang atau memiliki kartu 3 (tiga) kartu serta memiliki nilai kartu 30 maka pemain tersebut berhak menjadi bandar jika pemain tersebut mau namun jika tidak mau maka Bandarnya tidak berubah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira jam 20.00 Terdakwa I mengatarkan orang dari Samarinda yaitu Sdr.EDI ke Km.24 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara lalu sampai di Perangat, Terdakwa I menelphone Saksi SURATMAN untuk menemani Terdakwa I mengantar Sdr. EDI ke Km.24 Desa Santan Ulu

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN. Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, pada saat itu saksi SURATMAN bersama Terdakwa PANJI ikut dengan Terdakwa I;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I mengantar Sdr.EDI, Terdakwa I berniat membeli teh kotak di sebuah warung sekira jam 24.00 Wita lalu Terdakwa I melihat banyak orang keluar masuk rumah kosong dan Terdakwa PANJI masuk ke rumah kosong tersebut dan Terdakwa I juga ikut masuk dan melihat ada 4 (empat) orang yang sedang bermain judi 30an/sangsong dan juga banyak orang yang menonton judi tersebut;
- Bahwa rumah kosong tersebut terletak di Km. 24 RT.08 Desa Santan Hulu Kecamatan Marangkayu yang tempatnya di samping warung tempat terdakwa I membeli teh kotak tersebut;
- Bahwa terdakwa I melakukan permainan judi kartu remi tersebut bersama-sama dengan para terdakwa lainnya tidak ada ijin dari pihak berwenang / yang berwajib;
- Bahwa sewaktu terdakwa datang dan ikut bermain judi pada saat itu yang sedang bermain judi 30an / sangsong adalah Terdakwa SAING, Terdakwa ABDUL HAMID, Terdakwa PANJI dan Terdakwa SHISUSILO;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I di dalam rumah kosong tersebut sekira 10 (sepuluh) dan orang yang bermain sebanyak 5 (lima) orang adapun Terdakwa I sebagai pemain, Terdakwa PANJI sebagai pemain, Terdakwa ABDUL HAMID sebagai pemain, Terdakwa SAING sebagai pemain dan Terdakwa SHISUSILO sebagai Bandar dan terdapat 5 (lima) orang sebagai penonton;
- Bahwa Terdakwa I rencananya akan menggunakan uang sebagai modal permainan tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I belum ada menerima hasil dari judi tersebut karena Terdakwa I baru 2 (dua) kali putaran dan semuanya kalah;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui barang bukti tersebut berupa 1 (satu) set kartu remi yang Terdakwa I gunakan dalam permainan judi 30an / sangsong dan uang senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut yang Terdakwa I bersama para terdakwa lainnya gunakan untuk bermain judi 30an / sangsong;
- Bahwa Terdakwa I hanya bermain untuk hiburan/iseng dan bukan sebagai mata pencaharian;

2. Terdakwa SHISUSILO Bin PAJO HADI SISWANTO :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi melakukan penggrebekan dan penangkapan kepada Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 01.30 Wita bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Km.24 RT.08 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa II bermain judi 30an/sanggong tersebut bersama 4 (empat) orang lainnya, yaitu Terdakwa JOKO, Terdakwa ABDUL HAMID, Terdakwa SAING dan Terdakwa PANJI;
- Bahwa permainan judi jenis 30an/sanggong tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi dan selanjutnya dilakukan minimal 2 (dua) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang, kemudian dikocok lalu di bagikan kepada setiap pemain dan masing-masing orang/pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu dan sisa kartu di tempatkan di tengah/ di dekat bandar;
- Bahwa kemudian para pemain memasang sejumlah uang kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan dalam memasang minimal senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu setiap pemain menghitung jumlah nilai kartu yang dibagikan dan jika kartunya dibawah 20 maka pemain harus menarik kartu yang ada di tengah dan maksimal dalam menarik kartu sebanyak 4 (empat) kali atau jumlah kartu semuanya adalah 7 (tujuh) kartu;
- Bahwa jika nilainya 21 sampai 30 pemain boleh mengatakan pas atau tidak narik kartu di tengah lagi, artinya tidak usah mencabut kartu dan dalam permainan judi jenis 30an/sanggong pemenangnya harus memiliki nilai kartu 30 (tiga puluh) atau yang paling mendekati nilai 30 (tiga puluh) dari seluruh pemain atau nilai kartunya diatas nilai kartu bandar;
- Bahwa pemenang tersebut mendapatkan uang 2 kali lipat dari yang dipasang oleh pemain tersebut misalnya pemain pasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga yang diberikan kepada pemain senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar dan nilai kartu yang di bawah dari nilai kartu bandar maka uang yang di pasang tersebut diambil oleh bandar, dan jika nilai kartunya melebihi 30 (tiga puluh) maka kartunya dia anggap mati/kalah dan uang yang dipasang diambil oleh bandar, kemudian yang menang atau memiliki kartu 3 (tiga) kartu serta memiliki nilai kartu 30 maka pemain tersebut berhak menjadi bandar jika pemain tersebut mau namun jika tidak mau maka bandarnya tidak berubah;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira jam 20.00 Terdakwa II keluar rumah untuk bermain catur di Km.24 RT.08 Desa

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN. Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santan Ulu Kecamatan Marangkayu dan setelah selesai main catur Terdakwa II pulang menuju rumah sekira jam 23.00 wita dan kira-kira 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa II main catur melihat orang ramai bermain judi di sebuah rumah kosong;

- Bahwa kemudian Terdakwa II datang kerumah tersebut dan melihat masih bisa masuk untuk bermain judi 30an / sanggong karena pemainnya kurang dari 7 (tujuh) orang dan sebelum datang Polisi maka Terdakwa II sudah menang permainan sekira 3 (tiga) kali dari seingat Terdakwa II sebanyak 15 (lima belas) kali putaran yang Terdakwa II mainkan;
- Bahwa Terdakwa II hanya bermain untuk hiburan / iseng dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa II baru bermain judi jenis 30an / sanggong sekitar 5 (lima) kali dan mainnya pada bulan ini saja dan hanya ditempat itu saja, sepengetahuan Terdakwa II baru sebulan ini saja tempat tersebut digunakan sebagai tempat judi;
- Bahwa rumah kosong tersebut di Km.24 RT.08 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu yang tempatnya di samping jalan lokalisasi yang bersebrangan dengan wisma rezeki dan orang masuk melalui pintu depan yang tertutup jika terbuka bisa terlihat orang sedang bermain judi;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan para terdakwa lainnya dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang/ yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu berapa lama permainan judi 30an/ sanggong tersebut berlangsung karena Terdakwa baru II datang dari bermain catur yang kemudian Terdakwa II juga tidak mengetahui siapa yang bermain sebelum Terdakwa II dan pada saat Terdakwa II datang yang sedang bermain adalah Terdakwa ABDUL HAMID, Terdakwa SAING dan Terdakwa PANJI sedangkan Terdakwa JOKO datang setelah Terdakwa II bermain sekira 5 (lima) menit;
- Bahwa ketika Terdakwa II datang ke tempat permainan judi 30an/ sanggong tersebut Terdakwa II melihat ada sekira 10 (sepuluh) orang di ruangan tersebut namun ada 5 (lima) yang sedang bermain judi 30an/ sanggong sedangkan yang 5 (lima) orang tersebut sedang nonton dan kadang-kadang orang yang nonton tersebut ikut nitip memasang uang, pada saat digerebek Polisi maka Terdakwa II sebagai bandar, Terdakwa ABDUL HAMID pemain, Terdakwa SAING pemain dan Terdakwa PANJI pemain dan Terdakwa JOKO juga sebagai pemain yang datang terakhir;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN. Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II rencananya akan menggunakan uang sebagai modal permainan tersebut sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh rupiah) kemudian Terdakwa II menerima hasil sekira Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebelum digerebek Polisi;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui barang bukti tersebut berupa 1 (satu) set kartu remi yang Terdakwa II gunakan dalam permainan judi 30an / sanggong dan uang senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut yang Terdakwa II bersama para terdakwa lainnya gunakan untuk bermain judi 30an / sanggong;

### 3. Terdakwa SAING Bin (Alm) UDIN BACO :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 01.30 Wita bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Km.24 RT.08 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan kepada Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III bermain judi 30 an/sanggong bersama 4 (empat) orang lainnya, yaitu Terdakwa JOKO, Terdakwa ABDUL HAMID, Terdakwa PANJI dan Terdakwa SIHSUSILO;
- Bahwa permainan judi jenis 30 an/sanggong tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi dan selanjutnya dilakukan minimal 2 (dua) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang, kemudian dikocok lalu di bagikan kepada setiap pemain dan masing-masing orang/pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu dan sisa kartu di tempatkan di tengah/ di dekat bandar;
- Bahwa kemudian para pemain memasang sejumlah uang kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan dalam memasang minimal senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu setiap pemain menghitung jumlah nilai kartu yang dibagikan dan jika kartunya dibawah 20 maka pemain harus menarik kartu yang ada di tengah dan maksimal dalam menarik kartu sebanyak 4 (empat) kali atau jumlah kartu semuanya adalah 7 (tujuh) kartu;
- Bahwa jika nilainya 21 sampai 30 pemain boleh mengatakan pas atau tidak narik kartu di tengah lagi, artinya tidak usah mencabut kartu dan dalam permainan judi jenis 30an/sanggong pemenangnya harus memiliki nilai kartu 30 (tiga puluh) atau yang paling mendekati nilai 30 (tiga puluh) dari seluruh pemain atau nilai kartunya diatas nilai kartu Bandar;
- Bahwa pemenang tersebut mendapatkan uang 2 kali lipat dari yang dipasang oleh pemain tersebut misalnya pemain pasang Rp. 5.000,- (lima

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN. Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga yang diberikan kepada pemain senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar dan nilai kartu yang di bawah dari nilai kartu bandar maka uang yang di pasang tersebut diambil oleh bandar, dan jika nilai kartunya melebihi 30 (tiga puluh) maka kartunya dia anggap mati/kalah dan uang yang dipasang diambil oleh bandar, kemudian yang menang atau memiliki kartu 3 (tiga) kartu serta memiliki nilai kartu 30 maka pemain tersebut berhak menjadi bandar jika pemain tersebut mau namun jika tidak mau maka bandarnya tidak berubah;

- Bahwa Terdakwa III hanya bermain untuk hiburan / iseng dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa III pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira jam 20.00 wita Terdakwa III keluar rumah ke Km.24 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu untuk membeli makanan, setelah itu Terdakwa III ke warung makan di dekat tempat bermain judi tersebut untuk meminum kopi dan bertemu dengan Terdakwa ABDUL HAMID dan Terdakwa SIHSUSILO;
- Bahwa sekira jam 21.00 Wita Terdakwa III beserta Terdakwa ABDUL HAMID dan Terdakwa SIHSUSILO menuju rumah kosong di dekat warung makan tersebut untuk bermain judi jenis 30an / sanggong, pada saat itu hanya kami bertiga yang bermain judi kemudian datang Terdakwa PANJI dan terakhir Terdakwa JOKO;
- Bahwa Terdakwa III baru main judi jenis 30an / sanggong baru pertama kali dan di tempat tersebut dan sebelumnya Terdakwa III pernah bermain judi di Sulawesi, sepengetahuan Terdakwa III baru tadi malam tempat tersebut atau rumah tersebut dijadikan tempat main judi 30an / sanggong;
- Bahwa adapun rumah kosong tersebut terletak di Km.24 RT.08 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu yang tempatnya di samping jalan poros jika dari arah Bontang tempatnya sebelah kanan jalan dan jika dari arah Samarinda sebelah kiri jalan dan Terdakwa III masuk lewat pintu depan tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa III maupun tempat untuk bermain judi tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang/yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu berapa lama permainan judi 30an/ sanggong tersebut berlangsung karena saat itu yang bermain pertama kali hanya Terdakwa III, Terdakwa ABDUL HAMID dan Terdakwa SIHSUSILO sekira jam 21.00 Wita dan kemudian datang Terdakwa PANJI dan terakhir Terdakwa JOKO;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN. Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa III sebagai pemain, Terdakwa ABDUL HAMID sebagai pemain, Terdakwa SIHSUSILO sebagai bandar pertama kali, kemudian sekitar jam 22.00 Wita datang Terdakwa PANJI sebagai pemain dan terakhir Terdakwa JOKO sebagai pemain;
- Bahwa Terdakwa III rencananya akan menggunakan uang sebagai modal permainan tersebut sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa III menerima hasil dari permainan judi 30an/ sanggong tersebut sekira Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebelum digerebek Polisi;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui barang bukti tersebut berupa 1 (satu) set kartu remi yang Terdakwa III gunakan dalam permainan judi 30an / sanggong dan uang senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut yang Terdakwa III bersama-sama dengan para terdakwa lainnya gunakan untuk bermain judi 30an/ sanggong;

#### 4. Terdakwa PANJI SUWITO PUTRO Bin MUSTAKIM :

- Bahwa Polisi melakukan penggrebekan dan penangkapan kepada Terdakwa IV pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 01.30 Wita bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Km.24 RT.08 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa IV bermain judi 30an/sanggong bersama 4 (empat) orang lainnya, yaitu Terdakwa JOKO, Terdakwa ABDUL HAMID, Terdakwa SAING dan Terdakwa SIHSUSILO;
- Bahwa permainan judi jenis 30an/sanggong tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi dan selanjutnya dilakukan minimal 2 (dua) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang, kemudian dikocok lalu di bagikan kepada setiap pemain dan masing-masing orang/pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu dan sisa kartu di tempatkan di tengah/ di dekat bandar;
- Bahwa kemudian para pemain memasang sejumlah uang kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan dalam memasang minimal senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu setiap pemain menghitung jumlah nilai kartu yang dibagikan dan jika kartunya dibawah 20 maka pemain harus menarik kartu yang ada di tengah dan maksimal dalam menarik kartu sebanyak 4 (empat) kali atau jumlah kartu semuanya adalah 7 (tujuh) kartu;
- Bahwa jika nilainya 21 sampai 30 pemain boleh mengatakan pas atau tidak narik kartu di tengah lagi, artinya tidak usah mencabut kartu dan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN. Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam permainan judi jenis 30an/sanggong pemenangnya harus memiliki nilai kartu 30 (tiga puluh) atau yang paling mendekati nilai 30 (tiga puluh) dari seluruh pemain atau nilai kartunya diatas nilai kartu bandar;
- Bahwa pemenang tersebut mendapatkan uang 2 kali lipat dari yang dipasang oleh pemain tersebut misalnya pemain pasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga yang diberikan kepada pemain senilai Rp. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar dan nilai kartu yang di bawah dari nilai kartu bandar maka uang yang di pasang tersebut diambil oleh bandar, dan jika nilai kartunya melebihi 30 (tiga puluh) maka kartunya dia anggap mati/kalah dan uang yang dipasang diambil oleh bandar, kemudian yang menang atau memiliki kartu 3 (tiga) kartu serta memiliki nilai kartu 30 maka pemain tersebut berhak menjadi bandar jika pemain tersebut mau namun jika tidak mau maka bandarnya tidak berubah;
  - Bahwa berawal ketika Terdakwa IV pada hari kamis tangga 26 Mei 2016 sekira jam 19.00 wita Terdakwa IV keluar rumah untuk mengantar teman Sdr.EDI kerumahnya di Km.24 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu, setelah itu Terdakwa IV ke warung makan di dekat tempat bermain judi tersebut sekira jam 21.00 Wita;
  - Bahwa kemudian sekira jam 21.30 Wita Terdakwa IV mendengar ada yang bermain judi tetapi saat itu Terdakwa IV tidak mengetahui bahwa jenis judinya 30an/sanggong pada saat Terdakwa IV masuk ke rumah kosong tersebut tetapi Terdakwa IV tidak mengetahui jumlahnya berapa yang Terdakwa IV ketahui pada saat itu yang sedang bermain judi 30an/sanggong sebanyak 4 (empat) orang dan sebelum datang Polisi maka Terdakwa IV sudah menang permainan sekira 4 (empat) kali dari seingat Terdakwa IV sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran yang dimainkan, kemudian beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang;
  - Bahwa Terdakwa IV bermain untuk hiburan/iseng dan bukan sebagai mata pencaharian;
  - Bahwa Terdakwa IV baru main judi jenis 30an / sanggong baru pertama kali dan di tempat tersebut sepengetahuan Terdakwa IV baru tadi malam tempat tersebut atau rumah tersebut dijadikan tempat bermain judi 30an/sanggong;
  - Bahwa adapun rumah kosong tersebut terletak di Km.24 RT.08 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu yang tempanya di samping jalan poros jika dari arah Bontang tempatnya sebelah kanan jalan dan jika dari

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN. Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Samarinda sebelah kiri jalan dan Terdakwa IV masuk lewat pintu depan tidak terkunci;

- Bahwa Terdakwa IV maupun tempat untuk bermain judi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang / yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu berapa lama permainan judi 30an / sanggong tersebut berlangsung karena Terdakwa IV baru datang sudah ada orang yang bermain judi sanggong di dalamnya, Terdakwa IV juga tidak mengetahui siapa yang bermain sebelum Terdakwa IV datang dan pada saat Terdakwa IV datang yang sedang bermain adalah Terdakwa ABDUL HAMID, Terdakwa SAING, Terdakwa SIHSUSILO dan Terdakwa JOKO;
- Bahwa pada saat itu ketika Terdakwa IV datang Terdakwa melihat banyak orang di ruangan tersebut dan ada 4 (empat) orang yang sedang bermain judi 30an/sanggong yaitu Terdakwa ABDUL HAMID sebagai pemain, Terdakwa SAING sebagai pemain, Terdakwa SIHSUSILO sebagai Bandar dan Terdakwa JOKO sebagai pemain;
- Bahwa Terdakwa IV rencananya akan menggunakan uang sebagai modal permainan tersebut sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) namun baru Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima hasil dari permainan judi 30an/sanggong tersebut sekira Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebelum digerebek polisi;
- Bahwa Terdakwa IV mengetahui barang bukti tersebut berupa 1 (satu) set kartu remi yang Terdakwa IV gunakan dalam permainan judi 30a/sanggong dan uang senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut yang Terdakwa IV bersama Terdakwa lainnya gunakan untuk bermain judi 30an/sanggong;

## 5. Terdakwa ABDUL HAMID Bin (Alm) MIMMASDAR :

- Bahwa polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 01.30 Wita bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Km.24 RT.08 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa V bermain judi 30an / sanggong bersama 4 (empat) orang lainnya, yaitu Terdakwa PANJI, Terdakwa JOKO, Terdakwa SAING dan Terdakwa SIHSUSILO;
- Bahwa permainan judi jenis 30an/sanggong tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi dan selanjutnya dilakukan minimal 2

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN. Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang, kemudian dikocok lalu di bagikan kepada setiap pemain dan masing-masing orang/pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu dan sisa kartu di tempatkan di tengah/ di dekat bandar;

- Bahwa kemudian para pemain memasang sejumlah uang kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan dalam memasang minimal senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu setiap pemain menghitung jumlah nilai kartu yang dibagikan dan jika kartunya dibawah 20 maka pemain harus menarik kartu yang ada di tengah dan maksimal dalam menarik kartu sebanyak 4 (empat) kali atau jumlah kartu semuanya adalah 7 (tujuh) kartu;
- Bahwa jika nilainya 21 sampai 30 pemain boleh mengatakan pas atau tidak tarik kartu di tengah lagi, artinya tidak usah mencabut kartu dan dalam permainan judi jenis 30an/sanggong pemenangnya harus memiliki nilai kartu 30 (tiga puluh) atau yang paling mendekati nilai 30 (tiga puluh) dari seluruh pemain atau nilai kartunya diatas nilai kartu bandar;
- Bahwa pemenang tersebut mendapatkan uang 2 kali lipat dari yang dipasang oleh pemain tersebut misalnya pemain pasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga yang diberikan kepada pemain senilai Rp. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar dan nilai kartu yang di bawah dari nilai kartu bandar maka uang yang di pasang tersebut diambil oleh bandar, dan jika nilai kartunya melebihi 30 (tiga puluh) maka kartunya dia anggap mati/kalah dan uang yang dipasang diambil oleh bandar, kemudian yang menang atau memiliki kartu 3 (tiga) kartu serta memiliki nilai kartu 30 maka pemain tersebut berhak menjadi bandar jika pemain tersebut mau namun jika tidak mau maka bandarnya tidak berubah;
- Bahwa Terdakwa V hanya bermain untuk hiburan/iseng dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa V baru main judi jenis 30an/sanggong baru pertama kali dan di baru tadi malam tempat tersebut atau rumah tersebut dijadikan tempat main judi 30an / sanggong;
- Bahwa tempat yang Terdakwa V bersama dengan teman-teman melakukan permainan judi 30an/sanggong tersebut adalah bukan tempat umum karena tempat tersebut di dalam rumah kosong dan pintunya tertutup sehingga masyarakat tidak ada yang tahu;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN. Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V maupun tempat untuk bermain judi tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang/yang berwajib;
- Bahwa pada saat bermain judi 30an/sanggong tersebut Terdakwa V duduk di sebelah kiri Terdakwa JOKO dan yang menjadi bandar pada saat itu adalah Terdakwa SHISUSILO;
- Bahwa Terdakwa V rencananya akan menggunakan uang sebagai modal permainan tersebut sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa V menerima hasil dari permainan judi 30an/sanggong tersebut sekira Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebelum digerebek Polisi;

Bahwa Terdakwa V mengetahui barang bukti tersebut berupa 1 (satu) set kartu remi yang Terdakwa V gunakan dalam permainan judi 30an / sanggong dan uang senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut yang Terdakwa bersama Terdakwa lainnya gunakan untuk bermain judi 30an / sanggong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang 1 (satu) set kartu remi;
- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 01.30 wita di sebuah rumah kosong tepatnya di Km.24 RT.8 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, anggota polisi dari Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Terdakwa I. JOKO SUWARNO Bin MUSTAKIM, Terdakwa II. SHISUSILO Bin PAJO HADI SUSWANTO, Terdakwa III. SANG Bin (Alm) UDIN BACO, Terdakwa IV. PANJI SUWITO PUTRO Bin MUSTAKIM, dan Terdakwa V. ABDUL HAMID Bin (Alm) MIMMASDAR dikarenakan melakukan permainan judi kartu remi jenis 30an/sanggong;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap para terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN. Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi jenis 30an/sanggong tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi dan selanjutnya dilakukan minimal 2 (dua) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang, kemudian dikocok lalu di bagikan kepada setiap pemain dan masing-masing orang/pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu dan sisa kartu di tempatkan di tengah/ di dekat bandar;
- Bahwa benar kemudian para pemain memasang sejumlah uang kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam memasang minimal senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu setiap pemain menghitung jumlah nilai kartu yang dibagikan dan jika kartunya dibawah 20 maka pemain harus menarik kartu yang ada di tengah dan maksimal dalam menarik kartu sebanyak 4 (empat) kali atau jumlah kartu semuanya adalah 7 (tujuh) kartu;
- Bahwa benar jika nilainya 21 sampai 30 pemain boleh mengatakan pas atau tidak narik kartu di tengah lagi, artinya tidak usah mencabut kartu dan dalam permainan judi jenis 30an/sanggong pemenangnya harus memiliki nilai kartu 30 (tiga puluh) atau yang paling mendekati nilai 30 (tiga puluh) dari seluruh pemain atau nilai kartunya diatas nilai kartu bandar;
- Bahwa benar pemenang tersebut mendapatkan uang 2 kali lipat dari yang dipasang oleh pemain tersebut misalnya pemain pasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga yang diberikan kepada pemain senilai Rp. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar dan nilai kartu yang di bawah dari nilai kartu bandar maka uang yang di pasang tersebut diambil oleh bandar, dan jika nilai kartunya melebihi 30 (tiga puluh) maka kartunya dia anggap mati/kalah dan uang yang dipasang diambil oleh bandar, kemudian yang menang atau memiliki kartu 3 (tiga) kartu serta memiliki nilai kartu 30 maka pemain tersebut berhak menjadi bandar jika pemain tersebut mau namun jika tidak mau maka bandarnya tidak berubah;
- Bahwa benar tempat untuk melakukan permainan judi tersebut adalah bukan merupakan tempat umum melainkan sebuah rumah kosong dan pintu rumah dalam keadaan tertutup;
- Bahwa benar anggota polisi dari Polres Bontang saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa maka para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu remi sebagai alat untuk melakukan perjudian dan uang ditaruh/diletakkan di depan masing masing pemain;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut untuk hiburan/iseng dan bukan sebagai mata pencaharian;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN. Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan kartu remi tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar. Bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa mendapat ijin.
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

**Ad.1. Unsur “Barang siapa.”**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa I. JOKO SUWARNO Bin MUSTAKIM, Terdakwa II. SIHSUSILO Bin PAJO HADI SUSWANTO, Terdakwa III. SAING Bin (Alm) UDIN BACO, Terdakwa IV. PANJI SUWITO PUTRO Bin MUSTAKIM, dan Terdakwa V. ABDUL HAMID Bin (Alm) MIMMASDAR sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 01.30 wita di sebuah rumah kosong tepatnya di Km.24 RT.8 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, anggota polisi dari Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Terdakwa I. JOKO SUWARNO Bin MUSTAKIM, Terdakwa II. SIHSUSILO Bin PAJO HADI SUSWANTO, Terdakwa III. SAING Bin (Alm) UDIN BACO, Terdakwa IV. PANJI SUWITO PUTRO Bin MUSTAKIM, dan Terdakwa V. ABDUL HAMID Bin (Alm) MIMMASDAR dikarenakan melakukan permainan judi kartu remi jenis 30an/sanggong. Bahwa pada saat penangkapan terhadap para terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pernah terungkap adanya izin yang dimiliki oleh para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut sedangkan para terdakwa mengakui bahwa melakukan permainan judi tersebut adalah dilarang oleh pemerintah. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 01.30 Wita bertempat di rumah kosong daerah Kilometer 24 RT.8 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara karena telah melakukan permainan judi kartu remi jenis 30an/sanggong dengan menggunakan uang sebagai taruannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa I. JOKO SUWARNO Bin MUSTAKIM, Terdakwa II. SIHSUSILO Bin PAJO HADI SUSWANTO, Terdakwa III. SAING Bin (Alm) UDIN BACO, Terdakwa IV. PANJI SUWITO PUTRO Bin MUSTAKIM, dan Terdakwa V. ABDUL HAMID Bin (Alm) MIMMASDAR bukanlah para pihak yang menawarkan atau memberi kesempatan untuk adanya permainan judi tersebut sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan para terdakwa tidak menggantungkan penghasilannya dari permainan judi tersebut. Bahwa para



terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa tujuan mereka untuk melakukan permainan judi kartu remi adalah untuk mencari kemenangan sehingga mendapatkan uang dari pihak yang kalah sambil minum kopi dan untuk hiburan saja. Oleh karenanya para terdakwa dalam perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai pemain sewaktu-waktu atau pemain kesempatan (*gelegenheidsspeler*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu “tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim membebaskan para terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiaritas yaitu perbuatan terdakwa melanggar melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa mendapat ijin.
3. Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303.
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa.”**

Menimbang, bahwa unsur “ barang siapa ” sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum diatas dan dianggap telah dibuktikan serta dipertimbangkan dalam Dakwaan Subsidiar, sehingga dengan demikian unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat ijin.”**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa mendapat ijin” sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum diatas dan dianggap telah dibuktikan serta dipertimbangkan dalam Dakwaan Subsidiar, sehingga dengan demikian unsur “tanpa mendapat ijin “ telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP”.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa delik yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP merupakan delik formal yaitu tindak pidana tersebut dipandang telah selesai dilakukan yakni segera setelah pelaku selesai melakukan perbuatan yang dilarang didalam ketentuan pidana tersebut diatas, yakni perbuatan untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 01.30 wita di sebuah rumah kosong tepatnya di Km.24 RT.8 Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, anggota polisi dari Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Terdakwa I. JOKO SUWARNO Bin MUSTAKIM, Terdakwa II. SIHSUSILO Bin PAJO HADI SUSWANTO, Terdakwa III. SAING Bin (Alm) UDIN BACO, Terdakwa IV. PANJI SUWITO PUTRO Bin MUSTAKIM, dan Terdakwa V. ABDUL HAMID Bin (Alm) MIMMASDAR dikarenakan melakukan permainan judi kartu remi jenis 30an/sanggong. Bahwa pada saat penangkapan terhadap para terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis 30an/sanggong tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi dan selanjutnya dilakukan minimal 2 (dua) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang, kemudian dikocok lalu di bagikan kepada setiap pemain dan masing-masing orang/pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu dan sisa kartu di tempatkan di tengah/ di dekat Bandar. Bahwa kemudian para pemain memasang sejumlah uang kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam memasang minimal senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu setiap pemain menghitung jumlah nilai kartu yang dibagikan dan jika kartunya dibawah 20 maka pemain harus menarik kartu yang ada di tengah dan maksimal dalam menarik kartu sebanyak 4 (empat) kali atau jumlah kartu semuanya adalah 7 (tujuh) kartu;

Bahwa jika nilainya 21 sampai 30 pemain boleh mengatakan pas atau tidak narik kartu di tengah lagi, artinya tidak usah mencabut kartu dan dalam permainan judi jenis 30an/sanggong pemenangnya harus memiliki nilai kartu 30 (tiga puluh) atau yang paling mendekati nilai 30 (tiga puluh) dari seluruh pemain atau nilai kartunya diatas nilai kartu Bandar. Bahwa pemenang tersebut mendapatkan uang 2 kali lipat dari yang dipasang oleh pemain tersebut misalnya pemain pasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga yang diberikan kepada pemain senilai Rp. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN. Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh bandar dan nilai kartu yang di bawah dari nilai kartu bandar maka uang yang di pasang tersebut diambil oleh bandar, dan jika nilai kartunya melebihi 30 (tiga puluh) maka kartunya dia anggap mati/kalah dan uang yang dipasang diambil oleh bandar, kemudian yang menang atau memiliki kartu 3 (tiga) kartu serta memiliki nilai kartu 30 maka pemain tersebut berhak menjadi bandar jika pemain tersebut mau namun jika tidak mau maka bandarnya tidak berubah;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan disebuah rumah kosong dan pintu rumah dalam keadaan tertutup dan bukan dilakukan ditempat umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dipertimbangkan apakah permainan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah merupakan permainan judi atau bukan?;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan merujuk pada definisi permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, yaitu adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba dan bermain, demikian pula segala pertarungan lainnya. Definisi tersebut dihubungkan dengan fakta bahwasanya permainan judi kartu remi dengan taruhan uang yang dilakukan oleh para terdakwa adalah ditujukan untuk mendapatkan kemenangan ataupun keuntungan, maka menurut majelis hakim dengan melihat teknis permainan kartu yang dilakukan secara yuridis dapat dikategorikan sebagai permainan judi (*hazardspel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, yaitu adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba dan bermain, demikian pula segala pertarungan lainnya. Definisi tersebut dihubungkan dengan fakta bahwasanya permainan judi kartu remi dengan taruhan uang yang dilakukan oleh para terdakwa adalah ditujukan untuk mendapatkan kemenangan ataupun keuntungan, maka menurut Majelis Hakim dengan melihat teknis permainan kartu yang dilakukan secara yuridis dapat dikategorikan sebagai permainan judi (*hazardspel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.”**

Menimbang, bahwa syarat mutlak dari penyertaan adalah adanya keinsyafan bersama diantara para pelaku yang terimplementasi dalam tindakan-tindakan para pelaku yang mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa yaitu Terdakwa I. JOKO SUWARNO Bin MUSTAKIM, Terdakwa II. SIHSUSILO Bin PAJO HADI SUSWANTO, Terdakwa III. SAING Bin (Alm) UDIN BACO, Terdakwa IV. PANJI SUWITO PUTRO Bin MUSTAKIM, dan Terdakwa V. ABDUL HAMID Bin (Alm) MIMMASDAR melakukan permainan judi dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi dan selanjutnya dilakukan minimal 2 (dua) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang, kemudian dikocok lalu di bagikan kepada setiap pemain dan masing-masing orang/pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu dan sisa kartu di tempatkan di tengah/ di dekat Bandar. Bahwa kemudian para pemain memasang sejumlah uang kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam memasang minimal senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu setiap pemain menghitung jumlah nilai kartu yang dibagikan dan jika kartunya dibawah 20 maka pemain harus menarik kartu yang ada di tengah dan maksimal dalam menarik kartu sebanyak 4 (empat) kali atau jumlah kartu semuanya adalah 7 (tujuh) kartu;

Bahwa jika nilainya 21 sampai 30 pemain boleh mengatakan pas atau tidak narik kartu di tengah lagi, artinya tidak usah mencabut kartu dan dalam permainan judi jenis 30an/sanggong pemenangnya harus memiliki nilai kartu 30 (tiga puluh) atau yang paling mendekati nilai 30 (tiga puluh) dari seluruh pemain atau nilai kartunya diatas nilai kartu Bandar. Bahwa pemenang tersebut mendapatkan uang 2 kali lipat dari yang dipasang oleh pemain tersebut misalnya pemain pasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga yang diberikan kepada pemain senilai Rp. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar dan nilai kartu yang di bawah dari nilai kartu bandar maka uang yang di pasang tersebut diambil oleh bandar, dan jika nilai kartunya melebihi 30 (tiga puluh) maka kartunya dia anggap mati/kalah dan uang yang dipasang diambil oleh bandar, kemudian yang menang atau memiliki kartu 3 (tiga) kartu serta memiliki nilai kartu 30 maka pemain tersebut berhak menjadi bandar jika pemain tersebut mau namun jika tidak mau maka bandarnya tidak berubah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi tersebut dilakukan secara bersama-sama yang mana Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa termasuk kategori “turut serta melakukan” sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur maka unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) set kartu remi;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana terhadap barang bukti tersebut merupakan barang hasil kejahatan dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas kejahatan perjudian;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I. JOKO SUWARNO Bin MUSTAKIM, Terdakwa II. SIHSUSILO Bin PAJO HADI SUSWANTO, Terdakwa III. SANG Bin (Alm) UDIN BACO, Terdakwa IV. PANJI SUWITO PUTRO Bin MUSTAKIM, dan Terdakwa V. ABDUL HAMID Bin (Alm) MIMMASDAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa penuntut umum.
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair jaksa penuntut umum.
3. Menyatakan Terdakwa I. JOKO SUWARNO Bin MUSTAKIM, Terdakwa II. SIHSUSILO Bin PAJO HADI SUSWANTO, Terdakwa III. SANG Bin (Alm) UDIN BACO, Terdakwa IV. PANJI SUWITO PUTRO Bin MUSTAKIM, dan Terdakwa V. ABDUL HAMID Bin (Alm) MIMMASDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mempergunakan kesempatan main judi"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari .
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set kartu remi;  
Dirampas untuk dimusnahkan;.
  - Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).dirampas untuk Negara.
8. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing –masing sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi, M.Hum dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURHAYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh Heru Aprianto, S.H, penuntut umum dan para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi, M.Hum. NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.  
PANITERA PENGANTI

NURHAYATI, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN. Bon